APBD – PERUBAHAN – TA 2015

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.229 TAHUN 2015, BD. 2015/NO.71028, SETDA PROVINSI DKI JAKARTA : 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015. Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perda No. 17 Tahun 2004; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 142 Tahun 2013.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan APBD TA 2015 yang semula berjumlah Rp69.286.422.000.000,00 berkurang sejumlah Rp3.517.716.390.767,00 sehingga menjadi Rp 65.768.705.609.233,00.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengeluaran belanja mendesak mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Oktober 2015 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2015.
- Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran I s.d. Lampiran IX